



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Stabat Kabupaten Langkat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 10 Oktober 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor : Pdt.G/2011/PA.Stb. pada tanggal 10 Oktober 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Maret 2003 di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 480/50/III/2003 tanggal 5 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal 1 dari 13 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah janda dengan 2 (dua) orang anak sedangkan Tergugat adalah duda dengan 1 (satu) orang anak;

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Jalan Perniagaan Kelurahan Stabat Baru selama 4 (empat) tahun kemudian sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan mengontrak rumah di Bantenan Paya Mabar sekitar 1 (satu) tahun lebih lamanya terakhir sejak tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'dadukhul*) namun belum dikaruniai keturunan ;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga serta Tergugat sering berjudi dengan teman teman Tergugat;

Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat giat bekerja untuk memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga serta agar Tergugat tidak berjudi lagi akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi ;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masih sering terjadi hingga sekarang ini disebabkan Tergugat bersikap kurang baik terhadap anak binaan Penggugat serta sikap Tergugat tersebut diatas yang tidak kunjung berubah, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah serta antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat.

Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat .

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Dalil gugatan Penggugat tidak dapat dikonfirmasi

Hal 3 dari 13 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara dilanjutkan ketahap pembuktian;

Untuk mempertahankan dalil- dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 480/50/III/2003 tanggal 5 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P.1** dengan tinta hitam dan Ketua Majelis menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (*dua*) orang saksi masing-masing bernama **saksi I** dan **saksi II** kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi I

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Maret 2003;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan;

Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Stabat Baru;

Bahwa yang saksi lihat sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat sudah tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Bahwa ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2 bulan yang lalu, saksi lihat dan dengar Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat, dalam pertengkaran tersebut saksi dengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat dengan suara keras :” *kerjalah !!*” lalu dijawab Tergugat:” *aku sudah tidak sanggup lagi kerja !!*”;

Bahwa seahu saksi pihak keluarga Penggugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

2 . saksi II

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat bulan Maret 2003;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa saksi lihat antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Bahwa 1 (satu) bulan yang lalu saksi lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dalam pertengkaran tersebut saksi dengar Tergugat dengan suara keras memaki Penggugat dengan mengatakan :” *anjing kau !!*”;

Bahwa 2 (dua) hari setelah pertengkaran tersebut saksi lihat Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa saksi tidak mengetahui pernah tidaknya pihak keluarga Penggugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 08 November 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 709/Pdt.G/2011/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang

Hal 7 dari 13 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **saksi I** dan **saksi II** kedua orang saksi Penggugat tersebut merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **saksi I** menerangkan yang saksi lihat sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat sudah tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat 2 bulan yang lalu, saksi lihat dan dengar Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat, dalam pertengkaran tersebut saksi dengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat dengan suara keras :” *kerjalah !!*” lalu dijawab Tergugat:” *aku sudah tidak sanggup lagi kerja !!*” saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **saksi II** menerangkan saksi lihat antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) bulan yang lalu 1 (satu) bulan yang lalu saksi lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dalam pertengkaran tersebut saksi dengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan suara keras memaki Penggugat dengan mengatakan :”*anjing kau!!*” 2 (dua) hari setelah pertengkaran tersebut saksi lihat Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **saksi I** dan **saksi II** merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, masing- masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi- saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat **saksi I** yang telah menerangkan tentang Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat, dalam pertengkaran tersebut saksi dengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat dengan suara keras :”*kerjalah !!*” lalu dijawab Tergugat:”*aku sudah tidak sanggup lagi kerja* dan saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan saksi yang bernama **saksi II** telah menerangkan tentang Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dalam pertengkaran tersebut saksi dengar Tergugat dengan suara keras memaki Penggugat dengan mengatakan :”*anjing kau!!*” 2 (dua) hari setelah pertengkaran tersebut saksi lihat Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan saksi- saksi sendiri dan keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi - saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil- dalil gugatannya tentang pertengkaran terus menerus dan tidak dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang ditandai dengan telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan tentang telah terjadi pertengkaran terus menerus antara penggugat dan Tergugat dan telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu , maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo . Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in shugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hamparan Perak untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:

Mengingat :

Pasal 150 R.Bg, Pasal 171 R.Bg, Pasal 175 R.Bg dan
Pasal 309 R. Bg.;

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975;

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119

Hal 11 dari 13 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat .

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) .

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 08 November 2011 *Miladiyah* , bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1432 *Hijriyah* , oleh kami **Dra. Misnah. SH** . sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nusri Batubara. S.Ag.SH** dan **Husni. SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Misnah. SH** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Nusri Batubara, S.Ag.SH** dan **Husni. SH** . masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Khairuddin. SHI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Misnah SH.

Hakim Anggota Majelis,
Majelis,

Hakim Anggota

Nusri Batubara. S.Ag.SH

Husni.SH

Panitera Pengganti,

Khairuddin. SHI.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	35.000,-
Biaya panggilan	Rp	150.000,-
Hak redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.